



P U T U S A N

Nomor 435 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL HARIS ;
Pangkat/NRP. : Serda / 613761 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Barus ;
Kesatuan : Kodim 0211/TT ;
Tempat lahir : Baturaja ;
Tanggal lahir : 10 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-biru,
Kabupaten Deli Serdang ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0211/TT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 ;
3. Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera ;
4. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PMI-02/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/375/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/13/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 72-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 20 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Loket Travel Simpati Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP. 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2016 menerima pesanan shabu-shabu dari Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa membeli shabu-shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andrean dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram namun Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Saksi III dengan harga sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2016 menerima kiriman uang dari Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Saksi III melalui Travel CV. Simpati Kota Sibolga.
- d. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 perbuatan Terdakwa dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung diketahui oleh saksi-6 Serda Opsertim Segas kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi II melakukan penyelidikan dan datang ke Locket Travel CV. Simpati Kota Sibolga dan menemukan 1 (satu) buah amplop berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip shabu-shabu yang dikirim oleh Terdakwa dari Medan ditujukan kepada Saksi III, kemudian Saksi II mengambil paket tersebut lalu melaporkannya kepada Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang.
- e. Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung pada tanggal 31 Januari 2016 datang ke loket Travel CV. Simpati Sibolga dengan maksud untuk mengambil paket shabu-shabu yang kirim oleh Terdakwa namun ternyata paket tersebut sudah tidak ada lagi karena telah diambil terlebih dahulu oleh Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.
- f. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap diperintahkan oleh Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang untuk melakukan *test urine* di kesatuan Kodim 0211/TT dan hasilnya positif mengandung Narkotika sehingga Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga mengandung Narkotika yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2396/NNF/2016 tanggal 2 Maret 2016 yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063/SP.10055/2016 tanggal 15 Februari 2016, barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga mengandung Narkotika dengan berat kotor 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram.
- i. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah 5 (lima) kali mengirimkan shabu-shabu kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI milik Terdakwa antara lain yaitu :
- 1) Yang pertama pada tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Yang kedua pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3) Yang ketiga pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Yang keempat pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Yang kelima pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengirimkan shabu-shabu kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung sebanyak 5 (lima) kali melalui loket Simpati di Sibolga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di dalam sel tahanan Kodim 0211/TT Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP. 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.
- b. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB berada di dalam sel tahanan Kodim 0211/TT, tidak lama kemudian Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV yang dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi III mengumpulkan uang untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV Sertu Julfirman Harahap sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi II pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut di rumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

- c. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung memecahkan gula batu yang dibawa oleh Saksi II menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan plastik berisi shabu-shabu dari dalam saku jaketnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan plastik tersebut, selanjutnya Terdakwa menuangkan shabu-shabu tersebut di atas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi III mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II.
- d. Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung setelah itu Saksi II menyuruh Saksi IV Sertu Julfirman Harahap merakit sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi II berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol Aqua ukuran sedang setelah itu Saksi II terlebih dahulu menghisap shabu-shabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan.
- e. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan cara mengisi separuh botol Aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada di atas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan.
- f. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan *urine* dan hasilnya menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamin* 1000 dan *Metamfetamine* 1000 yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-03/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB di dalam sel tahanan Kodim 0211/TT bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- i. Bahwa barang bukti berupa shabu yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung disita dalam perkara Saksi III.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 3 November 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda sebanyak : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2396/NNF/2016 tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 73/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 atas nama Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-02/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 atas nama Terdakwa.
- d) 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus Shabu-shabu.
- e) 4 (empat) lembar *foto copy* rekening koran BRI atas nama Abdul Haris.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 063/SP.10055/2016 tanggal 15 Februari 2016 atas nama Sertu Dasrin Hutagalung.
- g) 5 (lima) lembar *foto copy* Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati sipengirim dari Serda Haris dan ditujukan kepada Sertu D. Hutagalung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar *foto copy* Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 138-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Abdul Haris, Serda NRP 613761 :
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama.
 - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium **Barang Bukti** Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2396/NNF/2016 tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 73/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 atas nama Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-02/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 atas nama Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus Shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar *foto copy* rekening BRI atas nama Abdul Haris.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 063/SP.10055/2016 tanggal 15 Februari 2016.
- g. 5 (lima) lembar *foto copy* Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati sipengirim dari Serda Haris kepada Sertu D. Hutagalung.
- h. 1 (satu) lembar *foto copy* Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 72-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding dari Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP. 11050021150378.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 138-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 5 Desember 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/138-K/PM I-02/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. PUTUSAN *JUDEX FACTI* HANYA BERDASARKAN PADA PUTUSAN TINGKAT PERTAMA.

Bahwa apabila kita membaca dan mempelajari putusan *Judex Facti* hanya berdasarkan pada putusan Tingkat Pertama dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apa yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut sangatlah naif dan tabu sehingga banyak menimbulkan kerugian terhadap diri Terdakwa, karena bahwa apabila kita mencermati dan memperhatikan *in casu* ditambah dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Sepatutnya kita selaku penegak hukum harus benar-benar memilah dan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga tidak terjadinya kerugian dan akan lahirnya keadilan bagi diri Terdakwa.

2. *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSANNYA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KONDISI PSIKOLOGIS TERDAKWA PADA SAAT MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

A. Penasihat Hukum beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat tidak dibenarkan oleh hukum, namun sepatutnyalah kita dapat memahami keadaan, situasi dan kondisi kejiwaan (psikologi) Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatannya bukan serta merta dilakukan atas kemauannya atau atas niat Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika melainkan hal itu dilakukan karena Terdakwa telah terpengaruh dengan iming-iming dan rayuan Serma Ahmad Fauzi Marpaung yang menjanjikan bahwa Terdakwa



dan rekan-rekan keesokan harinya akan segera dikeluarkan dari ruang tahanan setelah mereka mengonsumsi Narkotika.

B. Bahwa dengan adanya permasalahan ini kondisi Terdakwa sangat tidak stabil dan bingung harus berbuat apa serta Terdakwa sangat menyesali atas kekhilafannya melakukan perbuatan tersebut.

C. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangatlah patut dan adil jika Majelis Hakim Kasasi sebelum mengambil keputusan perlu mempertimbangkan kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut.

3. KEBERATAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN

A. Bahwa Penasihat hukum tidak sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Ada beberapa alasan yang perlu Penasihat Hukum kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari Dinas Militer TNI AD, yaitu :

- 1) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam situasi dan kondisi kejiwaan yang tidak menentu ;
- 2) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta tidak menghendaknya ;
- 3) Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan ;
- 4) Bahwa Kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di Kesatuan ;
- 5) Bahwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa masih melaksanakan tugas dengan baik ;
- 6) Bahwa Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun sehingga sudah banyak pengabdian yang diberikan Terdakwa kepada Negara dan Bangsa Republik Indonesia, dan Oktober 2017 Terdakwa sudah memasuki MPP.
- 7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya ; dan
- 8) Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah tidak memiliki penghasilan apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas TNI AD, selain itu istri Terdakwa sangat terpukul atas kejadian ini dan sekarang kondisi sangat *drop* sekali.

B. Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapa pun.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini izinkanlah Penasihat Hukum mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar. Oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI.

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum)) untuk

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017



melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan mengkonsumsi shabu bersama teman-teman lainnya yaitu Saksi 3 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi 4 Sertu Zulfirman Harahap yang sebelumnya Terdakwa dan para Saksi tersebut patungan untuk membeli shabu masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibelikan shabu kepada Saksi 2 Serma Ahmad Fauzi Marpaung. Kemudian Terdakwa dan para Saksi tersebut mengkonsumsi shabu ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu *in casu* bukan karena kehendak atau terpengaruh bujuk rayu orang lain, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa demikian pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa yang dipandang terlalu berat dan kurang adil tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa tersebut, telah dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehubungan dengan perbuatan Terdakwa *in casu* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk seluruhnya yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik segi kepastian hukum, keadilan maupun aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* untuk Terdakwa dan terhadap Kesatuan ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ABDUL HARIS, Serda NRP. 613761** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 435 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)